

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.1 TAHUN 1974 DAN KAITANNYA DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Study Kasus di Kantor Urusan Agama)
(KEC. MEDAN SELAYANG)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**D
I
S
U
S
U
N**

**OLEH :
SYAFRIZAL DAULAY
06 840 0183**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T karena atas karunia nya yang sangat berlimpah dan telah diberikan kepada penulis untuk menikmati Fakultas Hukum Universitas Medan Area "Tercinta" Sampai dengan penulisan dapat menyelesaikan Skripsi ini merupakan Satu syarat utama agar penulis dapat menyandang gelar SARJANA HUKUM di Fakultas Hukum Universitas, Medan Area.

Di dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengangkat topic yang mengenai "Tujuan Yuridis Terhadap Pendaftaran Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Kompilasi Hukum Islam".

penulis sangat menyadari sepenuhnya Nya ketidapempurnaan penulisan Skripsi ini yang disebabkan keterbatasan untuk Bahan-bahan yang dibutuhkan dan disamping itu juga kekurangan maupun untuk menganalisa dan memaparkan data-data yang berhubungan dengan Skripsi ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mendapatkan banyak masukan dan Sumbangan pemikiran, serta tenaga dan doa dari berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Namun pada kesempatan ini izinkanlah penulis Menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;


- Bapak Syafaruddin, SH, M Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area-
- H. Abdul Muis, SH, MS, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area-
- Bapak Zaini Munawir, SH, M Hum, Selaku Dosen Pembimbing
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
- Dan Rekan-Rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua Orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada Penulis tentang ilmu dihari kemudian nantinya, semoga kasih Sayang mereka tetap menyertai penulis. dan buat isteri dan anak aku yang selalu memberikan pengertian dan dukungan disaat aku menulis Skripsi ini. dan tidak lupa kepada ALLAH SWT. Semoga'ruhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-nva kepada kita semua

Medan, 2009

Hormat Penulis

(SYAFRIZAL DAULAY)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	2
B. Perumusan Masalah	4
C. Tinjauan dan Manfaat Penulisan	4
D. Keaslian Penulisan	5
E. Metode Penulisan	5
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Sejarah Hukum Perkawinan	9
B. Hukum Perkawinan di Indonesia Sebelum	
UU.No.1 Tahun 1997	16
C. Hulum Perkawinan di Indonesia setelah	
UU.No.1 Tahun 1974	30
BAB III MATERI POKOK HUKUM PERKAWINAN INDONESIA MENURUT	
UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Asas Perkawinan	33
B. Syarat – syarat Sahnya Perkawinan	42

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UU.NO.1 TAHUN 1974 DAN KAITANYA DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Ketentuan – Ketentuan Penting Terhadap Pendaftaran

Perkawinan 54

B. Syarat – Syarat terhadap Pendaftaran Perkawinan 61

C. Tata Cara Pendaftaran Perkawinan 63

D. Akibat Hukum Dari Pendaftaran Perkawinan 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN 76



ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan suatu proses yang alamiah dan ini dilakukan oleh setiap manusia di berbagai Negara khususnya bagi Negara Indonesia. Dengan adanya suatu perkawinan maka ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat diakui dalam Masyarakat atau Negara terlebih secara agama diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi di seluruh negara, di dunia, terutama Indonesia masalah perkawinan sudah mulai terdapat suatu penggeseran nilai budaya yang masalah perkawinan masalah yang sering terjadi dalam perkawinan masyarakat di Indonesia adalah sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan tersebut salah satu diantaranya adalah pendaftaran perkawinan mengenai hal pendaftaran perkawinan dapat ditinjau secara yuridis di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Metode penulisan yang dipergunakan dan pengumpulan data dalam penyusunan Skripsi ini adalah dengan melakukan metode Library Research atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari perundang-undangan sejumlah buku, tulisan dan karangan ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam Skripsi ini dan Field Research atau penelitian lapangan yaitu melakukan kunjungan langsung ke Kantor Agama yang diperlukan dalam pembahasan Skripsi ini.

Hasil penulisan dan penelitian tersebut adalah mengenai pelaksanaan Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya pada pegawai pendaftaran meneliti syarat-syarat yang telah ditentukan kemudian apa bila telah memenuhi syarat maka pegawai pendaftaran akan mengumumkan dan menandatangani perkawinan yang akan didaftarkan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku baik UU No 1 Tahun 1974 menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan, yaitu untuk berbagai golongan dan berbagai daerah¹. ketentuan yang berkenan dengan perkawinan telah di atur dalam peraturan Perundang-undangan Negara yang khusus berlaku bagi Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.

Undang-Undang ini merupakan hukum material dari perkawinan, sedangkan hukum formulanya ditetapkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang mengartur mengenai Peradilan Agama, dimana sebagaai materi Undang-Undang ini memeuat aturan yang berkenan dengan tata cara (huku formal) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama, sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.²

Banyak hal yang dibahas dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut, namun saya sebagai penulis mengambil salah satu topik Isi Undang-Undang tersebut yaitu tentang Pendaftaran perkawinan menurut Undang-Undang No.1

¹. T, Jafnizam, *Persintuhan hukum diinonesia dengan hokum perkawinan* Mestika, Jakarta Barat, 2006 halaman 24

² Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam siIndonesia, Prena Media, Jakarta, 2006, halaman 1*

Hukum Islam.

Perlu diketahui salah satu syarat yang harus ditempuh dalam melaksanakan sebuah perkawinan di Indonesia agar perkawinan tersebut dianggap sah adalah dengan melakukan proses pendaftaran. Proses pendaftaran perkawinan di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang - Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tetapi juga diatur dalam kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Disini akan terlihat adanya perbedaan antara pendaftaran perkawinan masyarakat Indonesia yang beragama Islam dengan masyarakat Indonesia yang diluar beragama Islam. Dimana perbedaan tersebut ialah masyarakat Indonesia yang beragama Islam melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sementara bagi mereka yang diluar agama Islam akan mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil (KCS) atau Badan Kependudukan dimana istilah ini muncul setelah adanya Otonomi Daerah.³

Walaupun berbeda, kedua ketentuan yang mengatur pendaftaran perkawinan tersebut sampai saat ini masih tetap berlaku di negara Indonesia. Hal ini perlu tetap terlaksana sehingga diterapkan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang sah.

³ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang Otonomi daerah yang direvisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu proses alamiah yang dilaksanakan oleh setiap manusia di berbagai negara, termasuk negara kita di Indonesia. Karena melalui perkawinan sebuah ikatan antara pria dan wanita dapat diakui di dalam lingkungan masyarakat di dunia terlebih secara agama diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi diseluruh negara di dunia, terutama di Indonesia masalah perkawinan sudah mulai terdapat pergeseran nilai budaya yang sesungguhnya bahkan ada pula bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur masalah perkawinan. Penulis melihat masalah yang sering terjadi dalam perkawinan masyarakat di Indonesia adalah sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan tersebut, salah satu diantaranya adalah "Pendaftaran Perkawinan" tersebut.

Tertarik dengan adanya masalah pendaftaran perkawinan, maka Penulis membahasnya dalam Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran perkawinan Menurut Undang-Undang No I Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Kompilasi flukum Islam"**. Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang tata cara pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam, Sehingga nantinya dapat diketahui apa yang menjadi persamaan ataupun perbedaan pendaftaran perkawinan yang terdapat dalam Undang - Undang No. 1. "Tahun 1974 dengan kaitannya pada Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menjaga budaya perkawinan dalam masyarakat Indonesia, perlu diciptakan oleh pemerintah sebuah Undang-Undang yang mengatur masalah

perkawinan sehingga perkawinan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia benar-benar merupakan sebuah perkawinan yang sah secara Undang - Undang dan hukum agama. Untuk itu salah satu pembenahan yang perlu dilakukan adalah perlunya kepastian hukum pada saat pendaftaran perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian - uraian dan Latar belakang masalah seperti yang telah Penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan-ketentuan penting mengenai pendaftaran perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah syarat-syarat pendaftaran perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimanakah tata cara pendaftaran perkawinan menurut Undang, - Undang No.1 Tahun 1974 dan bagaimana pula menurut Kompilasi Hukum Islam?
4. Apakah akibat hukumnya apabila perkawinan itu didaftarkan dan jika perkawinan itu tidak didaftarkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana pula menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat penulisan

Adapun tujuan dan manfaat penulisan yang ingin dikemukakan oleh penulis adalah :

1. masyarakat Indonesia mengetahui ketentua-ketentuan penting dari pada pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 dan

perkawinan sehingga perkawinan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia benar-benar merupakan sebuah perkawinan yang sah secara Undang - Undang dan hukum agama. Untuk itu salah satu pembenahan yang perlu dilakukan adalah perlunya kepastian hukum pada saat pendaftaran perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian - uraian dan Latar belakang masalah seperti yang telah Penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan-ketentuan penting mengenai pendaftaran perkawinan menurut Undang–Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah syarat-syarat pendaftaran perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimanakah tata cara pendaftaran perkawinan menurut Undang, - Undang No.1 Tahun 1974 dan bagaimana pula menurut Kompilasi Hukum Islam?
4. Apakah akibat hukumnya apabila perkawinan itu didaftarkan dan jika perkawinan itu tidak didaftarkan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974 dan bagaimana pula menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat penulisan

Adapun tujuan dan manfaat penulisan yang ingin dikemukakan oleh penulis adalah :

1. masyarakat Indonesia mengetahui ketentua-ketentuan penting dari pada pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

Kompilasi Hukum Islam.

2. masyarakat Indonesia mengetahui syarat-syarat dari pada pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. masyarakat Indonesia dapat mengerti bagaimana tata cara perkawinan yang harus dilakukan sehingga, diharapkan pada masa yang akan datang secara, yuridis (baik Undang-Undang ataupun hukum agama) keabsaan sebuah perkawinan di Indonesia sudah dapat diakui sehingga dengan demikian perkawinan-perkawinan yang tidak sah dapat berkurang dalam masyarakat Indonesia menurut Undang - Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
4. masyarakat Indonesia mengerti akan adanya suatu akibat hukum apabila perkawinan didaftarkan dan apabila perkawinan tidak didaftarkan menurut Undang - Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Keaslian Penulisan

Dalam rangka mengembangkan diri dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa sekolah dan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, disamping belajar dan membaca buku yang berkaitan dengan Skripsi ini, disamping mengingat pentingnya peranan hukum dalam sebuah perkawinan didalam masyarakat Indonesia sehingga Penulis mencoba memaparkan "Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No. I Tahun 1974 dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum

Islam" Dimana Penulis mengambil judul ini telah meneliti kesebuah

perpustakaan bahwa judul tersebut diatas belum pernah ada yang membahas dan melakukan penelitian sehingga Penulis mencoba membahas dan menuangkannya kedalam sebuah Skripsi.

E. Metode Penulisan

Teknik atau cara yang digunakan dalam penyusunan dan pengumpulan data dalam penyusunan Skripsi ini dengan melakukan metode:

1. Library Reserch atau penelitian kepustakaan yaitu dengan. Mempelajar Perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karangan ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam Skripsi ini.
2. Field Reserch atau penelitian lapangan yaitu melakukan kunjungan lansung ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Jalan Tanjung Sari pasar III Medan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam pembahasan Skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini keabsahan sebuah perkawinan sering tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terlihat dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam sebuah perkawinan termasuk juga didalamnya masalah-masalah pendaftaran perkawinan.

Melihat masalah yang sering muncul dalam perkawinan di Indonesia sehingga pemerintah perlu membuat sebuah Undang - Undang yang mengatur

perkawinan tersebut dan menerbitkan Undang - Undang No. I Tahun 1974. yang menerangkan tentang semua hal yang berhubungan dengan perkawinan seperti : tujuan perkawinan, syarat-syarat sah perkawinan, aturan-aturan dalam pendaftaran perkawinan dan lain-lain.

Namun keabsahan perkawinan di negara Indonesia tidak hanya dilihat dari Undang - Undang saja melainkan juga harus ditinjau dari segi aturan agama yang diakui di negara Indonesia. Sehingga dapat dilihat bahwa keabsahan sebuah perkawinan di Indonesia terdiri atas dua faktor yaitu : dari faktor Undang - Undang maupun faktor agama.

G. Sistematika

- Bab I :** Dalam bab ini diuraikan pokok permasalahan skripsi yang mencakup mengapa penulis tertarik memilih judul tersebut sehingga membuatnya dalam bentuk skripsi disamping menguraikan latar belakang permasalahan dan apa yang menjadi permasalahan, tujuan pembahasan serta mencoba memberikan penjelasan akin masalah pendaftaran perkawinan.
- Bab II :** Pada bab ini diuraikan materi pokok mengenai hukum perkawinan di Indonesia yaitu mengenai sejarah hukum perkawinan, mengenai hukum perkawinan sebelum Undang – Undang No.1 Tahun 1974, dan hukum perkawinan setelah Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.
- Bab III :** Pada bab ini diuraikan mengenai materi pokok hukum perkawinan menurut Undang - Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi humkum Islam yaitu dasar dan pengertian perkawinan, syarat-syarat sahnya

suatu perkawinan.

Bab IV : Pada bab ini menganalisa dan meneliti "Tinjauan Yuridis terhadap pendaftaran perkawinan berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam serta hal-hal yang harus ditinjau dalam pendaftaran perkawinan tersebut, yaitu ketentuan terhadap pendaftaran perkawinan, syarat-syarat pendaftaran perkawinan tata cara pendaftaran perkawinan, dan akibat hukum pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V: Dalam Bab ini hanya membuat kesimpulan mengenai pendaftaran perkawinan di dalam masyarakat selain itu juga mencoba memberi saran-saran yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendaftaran perkawinan.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia

⁴ menurut Pasal 163 I.S. kita mengenal tiga golongan penduduk, yaitu :

- (1) Eropa
- (2) Bumiputera, dan
- (3) Orang Timor Asing.

Yang termasuk golongan Eropa, ialah

- a. Semua orang Belanda
 - b. Semua orang tidak termasuk a, yang asalnya dari Eropa;
 - c. Semua orang Jepang
 - d. Semua orang yang berasal dari tempat lain, tidak termasuk a dan b, yang di negaranya akan tunduk kepada hukum kekeluargaan, yang pada pokoknya berdasarkan atas – atas yang sama seperti hukum Belanda :
 - e. Anak sah atau diakui oleh undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang – orang yang diaksudkan dalam b-c dan d yang lahir di “Hindia Belanda”
- ❖ "Bumiputera" ialah Semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dan "Hindia Belanda" dan tidak beralih masuk golongan rakyat lain dan mereka yang mula-mula termasuk rakyat Indonesia asli.

⁴ T.Jafhixampersintuhan hukum di Indonesia dengan hukum perkawinan Islam, Pt. Mestika Jakarta barat, 2006 halaman 36

❖ Orang Timur Asing ialah semua orang yang bukan orang Eropa atau "Bumiputera". Pembagian yang tertera di atas, dianggap sangat penting oleh karena hal perundang-undangan dan peradilan di zaman Belanda itu disangkutkan kepada pembagian tersebut. Pasal 163 I.S. sama bunyinya dengan Pasal 109 R.R. yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1920.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah, dimana pokok persoalan dari peraturan-peraturan tersebut bersumber dari pada pasal 131 I.S.(Indische Staatsregeling). seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat ;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Aslinya lainriva berlaku Hukum Adat
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie Christen Indonesia (S. 19')3) No. 74)
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan "Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang hukum perdata.⁵

⁵ Sudarsono, SH.M.Si *Hukum Perkawinan nasional, rineka cipta, Jakarta, 2005 halaman 6-7*

Bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan tertentu. Mula-mula untuk berdagang, lalu mencari hasil-hasil bumi di tanah air kita ini untuk selanjutnya dibawa ke pasaran Eropa. Dengan sendirinya, alam pikiran mereka dikuasai sepenuhnya oleh keinginan untuk mengadakan perclagancyan dan mencari anak bumiputera itu sendiri, dengan sendirinya mereka tidak peduli. Dimulai dari daerah Batam, lalu Jakarta sekarang bangsa Belanda secara perlahan telah memperluas kedudukannya hingga jauh ke pedalangan. Untuk kemudian mereka bisa pula menguasai seluruh tanah air kita ini. Selama kurang lebih dua abad lalu ini. Praktisnya tidak ada sesuatu yang dilakukan secara teratur, untuk menerapkan tata tertib di dalam masyarakat.⁶

Untuk permasalahan yang sedang kita bicarakan sekarang ini bare tahun 1825 – lah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu peraturan dalam bentuk Penindang-undangan yakni Stbl. 1825 No. 42 yang memuat "*de Inlandsche of godsdiensstige wetten, inrichtingen of gebruiken*" yang, dapat diartikan "Undang-undang Indonesia, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan Undang-undang agama, lembaga-lembaga agama dan kebiasaan-kebiasaan agania" Sebagai aturan yang berlaku bagi masyarakat bumi putera (Indonesia).

Aturan yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu berpatokan dari satu dalil, bahwa orang Islam di Indonesia ini hidup menturut aturan-aturan agama Islam. Dalam arti segala segi kehidupan dikuasai oleh agama Islam.

⁶ T.Jaffhijam, *persintuhan hokum di Indoensia dengan hokum perkawinan Islam Pt. Mestika, Jakarta barat, 2006 halaman 42.*

Pada 30 April 1847, diumumkan serta diundangkan di dalam bahasa Belanda "*Algemene Bepalingen Van Wetgevin* ", selalu disingkat dengan dua buah huruf besar A.B.

Pasa 11 A.B antara lain menyatakan, bagi orang Indonesia akan diberlakukan satu aturan "*godsdienstige wetten, volks instellingen en gebruiken*". yang artinya " hukum-hukum agama, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan". Sebagai aturan hukum dalam hukum keperdataan khususnya tentang perkawinan yang dalam hal ini diberlakukan hukum Islam. Bunyi rumus ini berbeda sedikit dari rumus yang telah dikemukakan diatas, di dalam Stbl. 1825, akan tetapi artinya tidak berbeda. Pasal 11 A.B. berlaku hingga tahun 1855. Sebab pada tahun ini mulai diberlakukan satu aturan bare Yang mengatur masalah yang sama yakni Regeringsreglement 1855 (RR 1855).

Demikianlah, di dalam pasal 75 R.R. itu disebutkan, para hakim untuk Indonesia dalam mempergunakan aturan untuk memutuskan suatu perkara "*degodsdierastige wetten instellingen en gebruiken*" (hukum-hukum agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan).

Bagi orang yang beragama Islam, dipergunakanlah hukum Islam. Makanya dalam satu aturan lain ditegaskan bahwa sidang-sidang pengadilan harus dihadiri oleh seorang penasihat dalam Hukum Islam, yang diberi wewenang untuk memberi pendapat tersebut di dalam mengeluarkan buah pikirannya yang harus memperlihatkan Hukum-Hukum Islam, yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan.

Disamping hal-hal yang diutarakan di atas tadi, dapat pula dikemukakan satu hal, bahwa di zaman Indie Hindia Belanda, dulu masih masuk pada abad ke-19, di pulau Jawa dan Madura diadakan satu pengadilan khusus untuk perkara-perkara tertentu. Pengadilan tersebut bernama "Priester-raad ", yang di dalam pergaulan sehari-hari cukup disebut dengan nama Raad Agama, atau Pengadilan Agama. Dari sebuah ensiklopedi tua tahun 1919, *Encyclopaedic van Nederlandch Indie*, dikeluarkan di bawah pimpinan tuan D.G. Stibbe, terdapat beberapa keterangan tentang hakim-hakim agama lain.⁷

Pada waktu-waktu tertentu, para hakim agama tadi menerima beberapa perkara cukup di serambi mesjid, dengan di dampingi oleh beberapa pembantu. hakim dan para pembantunya menguasai Hukum Islam, tetapi juga untuk acara dan pembuktian para hakim agama memperhatikan norma-norma Islam. Dari permulaan abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda telah menentukan, bahwa lingkungan kekuasaan pengadilan agama meliputi soal-soal perkawinan dan pembagian harta warisan. Lalu kemudian datang aturan tambahan, bahwa sesuatu pembayaran atau penyerahan uang atau barang, hanya dapat dihukumkan oleh pengadilan biasa, jadi mengenai hal-hal ini pengadilan agama tidak berwenang.

Pada tahun 1882, untuk Jawa dan Madura dikeluarkan satu peraturan lebih lanjut, dimana antara lain diberi sifat kollegial kepada pengadilan agama, artinya suatu perkara diputus oleh beberapa orang hakim. Juga ditentukan lingkungan wilayah kekuasaan tiap-tiap pengadilan Agama. Keputusan

⁷ T. jafrihan *persintuhan hokum di Indonesia dengan hukum, perkawinan Islam, PT.*

pengadilan Agama, yang tidak dipatuhi dengan suka rela oleh sesuatu pihak, dapat dijalankan setelah mendapat persetujuan dari hakim biasa.

Mulai tahun 1920, Pemerintah Hindia Belanda merubah politiknya tentang kedudukan agama Islam dalam hukum. Kalau ada uraian sebelum kita melihat, bahwa Pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1920 berkeyakinan bahwa orang Islam hidup menurut ajaran-ajaran agama Islam semata-mata, maka pandangan sedemikian itu nyata-nyata berubah pada tahun 1920.

Keyakinan yang dimaksudkan tadi, mengalami perubahan menjadi kepercayaan bahwa tidak seluruh ajaran Islam dapat diikuti oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Bahkan tidak semua hukum-hukum Islam selalu ditaati. Bahkan juga dalam beberapa hal penting, orang-orang Islam kelihatan tidak mematuhi agama Islam. Banyak contoh yang bisa disebutkan.

Pertama, tidak semua orang Islam melakukan salat, atau sembahyang lima kali sehari semalam. Kedua, pada bulan Ramadhan, tidak semua orang Islam yang sehat berpuasa. Ketiga, sistem anak-anak tidak dikenal didalam Hukum Islam. Akan tetapi dalam pergaulan sehari-hari terutama dipulau Jawa dan Madura - pengangkatan anak adalah peristiwa sehari-hari. Keempat, ada daerah, dimana penduduknya terkenal taat dan ajaran-ajaran agama Islam, namun ternyata tidak menjalankan hukum faraid Islam.⁸

Ini merupakan satu sebab dan alasan bagi Pemerintah Hindia Belanda, untuk merubah politik dan sikapnya terhadap kedudukan agama Islam di mata hukum. Di samping sebab yang tadi disebutkan kemungkinan adanya alasan lain.

⁸ T. Jafhijan, *persintuhan hokum di Indonesia dengan hokum perkawinan Islam, PT Mestika, Jakarta barat halaman 32..*

Mungkin sekali Pemerintah Hindia Belanda merasa takut. Kalau ajaran-ajaran Islam dijalankan sepenuhnya di seluruh Indonesia, dipatuhi seluruhnya oleh para pemeluk agama Islam, diketahui semua ajaran-ajaran Islam oleh orang-orang Islam, maka Pemerintah Hindia Belanda mungkin sekali merasa khawatir bahwa bila seluruh ajaran Islam diketahui oleh orang Islam. Akan diketahui, tidak boleh satu bangsa menjajah terhadap bangsa yang lain. Tegasnya ajaran Islam tidak membenarkan adanya penjajahan.

Pada masa-masa itu, sudah ada ahli-ahli Pemerintah Hindia Belanda yang memperdalam ilmu pengatahuannya tentang ajaran-ajaran Islam. Mungkin sekali para ahli ini memberitahukan pada pemerintahnya, akan sangat berbahaya jika diyakinkan bahwa orang Islam harus hidup menurut seluruh ajaran Islam.

Nanti orang Islam akan tahu, bahwa penjajahan tidak boleh ada. Apalagi pada masa-masa sebelum itu, pergerakan kebangsaan telah muncul.

Menurut dugaan, hal ini mungkin sekali menjadi alasan kedua bagi pemerintah belanda untuk merubah politik dan sikapnya terhadap kedudukan Islam di dalam hukum. Politik baru itu terkenal dengan nama "Teori Resepsi". Kata "resepri" telah lama dikenal masyarakat ramai. Semua kita tahu akan rrienghadiri resepsi. Entah resepsi perkenalan, resepsi perpisahan, atau entah resepsi perkawinan.

Istilah resepsi berasal dari kata Latin, (recipere). Macam - macam artinya. Salah satu arti yang kita perlukan sehubungan dengan tulisan ini ialah " menerima". Resepsi perkenalan ialah penerimaan tamu untuk memperkenalkan pejabat baru.

Mari sekarang kita kembali kepada pokok pembicaraan kita. Dengan teori resepsinya, Belanda berkata bahwa tidak semua ajaran Islam berlaku di Indonesia, melainkan yang berlaku ialah sepanjang telah resepsi, sepanjang telah diterima oleh adat Indonesia. Jadi yang berlaku hanyalah sebagian saja yaitu:

1. Hukum perkawinan. Teristimewa syarat-syarat untuk salinya suatu perkawinan.
2. Hukum faraid Islam di beberapa daerah misalnya daerah Aceh dan Sulawesi Selatan yang merupakan daerah yang sangat fanatic.
3. Hukum wakaf⁹

B. Hukum Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia

Sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia ketentuan tentang hukum perkawinan, yang terdapat didalam :

1. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)¹⁰

Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata tercantum dalam Buku. Pertama bab 4 sampai dengan 11, dan berlaku untuk :

Golongan Eropa, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 163 I.S. ayat 2, dengan tidak memandang agama yang dipeluknya, pencatatannya diatur dalam Stbl. 1849 No. 25 dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Catatan Sipil.

Golongan Timur Asing Cina dengan tidak memandang agama yang dipeluknya, dengan beberapa perubahan yang termuat dalam Stb. 1917

⁹ T.Jafhijam, *persintuhan hukum di Indonesia dengan hukum perkawinan Islam*, PT. Mestika Jakarta barat, 2006 halaman 33

¹⁰ R. Subekti, S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001*

No. 129. yo Stbl. 1924 No. 557, pencatatannya diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 yo. Stbl. 1919 No. 81, dilaksanakan di hadapan Pegawai Catatan Sipi 1.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Hukum Perkawinan ditentukan bahwa yang dapat kawin adalah orang wanita yang sudah berumur 15 tahun dan orang laki-laki yang sudah berumur 18 tahun (pasal 29 K.U.H.S).¹¹

2. Hukum Adat

Pada prinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga golongan besar sifatnya yaitu:

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja
3. Golongan masyarakat yang bersifat keibubapaan.

Golongan masyarakat yang pertama disebut masyarakat patrilineal, Golongan masyarakat yang kedua disebut masyarakat matrilineal Golongan masyarakat yang ketiga disebut masyarakat parental. Didalam masyarakat bersifat kebapakibuan adalah sifat yang paling dominant di Indonesia. Daerah yang bersifat keibupabakayakni: Jawa, Madura, Sumatra Selatan, Aceh, Riau, Kali mantan, Sulawesit, Ternate, dan Lombok. Adanya pengelompokan golongan masyarakat ini sesuai dengan hukum adatnya masing- masing. Yang termasuk ke dalam kelompok Hukum Adat. Berlaku Untuk : ¹²

- Golongan Indonesia asli beragama Islam

¹¹ Soediman kartohadiprodo, SH, *Pengantar tata hukum di Indonesia, PT. Pembangunan ghalia Indoensia, Bandung, 1993* halaman 83

¹² Sudarsono, S.H.M.Si. *Hukum perkawinan nasional rineka cipta, Jakarta, 2005*, halaman

- Golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, Pakistan, India dan lain-lain) yang beragama Islam. Pencatatannya diatur dengan UU No. 22 / 1946 dan Undang-Undang No. 32/1945 dan dilaksanakan oleh Pegawai pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan.
- Golongan Indonesia asli yang tidak beragama Islam dan bukan umat Masehi yang berdiam di luar daerah Jawa/Madura Minahasa yang berdiam di luar daerah Saparua dan Banda, kecuali pulau Teun, Nila dan Serua.

2. Ordonansi Nikah

Ordonansi Nikah Indonesia umat Kristen di Jawa / Madura, Minahasa dan Onderafdeling Amboina, Saparua dan Banda (Stbl. 1933 No. 74 diubah dengan Stbl. 1934 No. 621 dan 1936 No. 247). Ordonansi ini berlaku untuk golongan Indonesia asli beragama Kristen (Katolik dan Protestan) di Jawa dan Madura, Minahasa onderafdeling Ambon.. Saparua dan Banda, kecuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serua. Pencatatannya diatur dalam Stbl. 1933 No. 75 diubah dengan Stbl. 1933 No. 327, 1934 No. 621 dan 1936 No. 247, dilaksanakan oleh Pegawai Catatan Sipil.

Bagi penduduk Indonesia terbuka ketentuan-ketentuan untuk bersikap pada Hukum Sipil dan Hukum Dagang dirubah dan ditambah dengan Stbl. 1926/360, 1931/168 yo. 432, 1932/42, dan 1939/572 yo. 717, 1942/13) yo. 14 dan Bb. 13421. dengan bersikap pada keseluruhan Hukum Perdata yang berlaku untuk orang Eropa. Dengan demikian mereka pastilah mencatat perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

Pasal 131 I.S. ayat 2 menyebutkan, golongan Timur Asing di dalam penyusunan ordonansi harus memuat hukum perdata dan golongan Timur Asing yang disebut dalam ayat 2 sub b. sejajar dengan golongan Indonesia.

Oleh sebab itu, sama dengan golongan Indonesia. Yaitu melalui Pasal 131 I.S. ayat 6 yo pasal 75 lama R.R. ayat 3 dan 4, yang pada prinsipnya golongan Timur Asing juga diberlakukan Hukum Adat.

Jika dijelaskan lebih jauh, pada prinsipnya untuk golongan Timur Asing diberlakukan Hukum Adat. Maka yang demikian itu berarti, jika tidak ada peraturan-peraturan mengenai sesuatu masalah di dalam lingkungan hukum perdata, maka hukum adat dan golongan yang bersangkutan akan menyelesaikan. masalah tersebut.

Yang, dimaksud dengan Hukum Adat didalam persoalan ini, sama sekali bukan Hokum Adat yang khusus untuk golon^gan Indonesia, tetapi adalah Hukum Adat yang berlaku bagi golongan Timur Asing itu sendiri.¹³

Golongan Timur Asing, seperti Arab, India dan Tionghoa yang datang ke Indonesia, mereka membawa hukumnya sendiri, dan hukum yang dibawa mereka itu tiak dalam keadaan tertulis.

Yaitu hanya sebagai hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia. Hukum Kebiasaan Timur Asing itu tidak lain dari Hukum Adat, tetapi Hukum Adat yang tidak sama dengan Hukum Adat Indonesia.

¹³ T. Jafhijam, *persintuhan hokum di Indonesia dengan hokum perkawinan Islam*, PT. Mestika, Jakarta barat, 2006. Halaman 43

Orang-orang Eropa, termasuk Belanda, pada masa sebelum perang dunia kedua mempunyai kedudukan yang, sangat kuat di dalam pemerintahan dan perekonomian. Sementara orang-orang Indonesia, orang yang sangat lemah, bangsa yang biasa diperintahnya Yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka bekerja sebagai petani, buruh kasar, saudagar kecil-kecilan dan lain-lain.

Karenanya penguasa Belanda itu, untuk melancarkan usahanya mesti ada penghubung dengan yang diperintah. Di lapangan, orang-orang belanda mendapat penghubung dari bangsawan, menak, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, orang-orang Belanda menggunakan orang-orang, Timur Asing, dalam usahanya menyalurkan barang dagangan yang mereka masukkan. Di samping juga untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok mereka, yang mereka dapat dari Indonesia, untuk diekspor ke luar negeri.

Dengan demikian, hubungan pertuanan Belanda itu erat sekali dengan golongan penghubungnya, golongan Timur Asing itu. tidak aneh, bila Gubernur Jenderal dengan tanpa ragu-ragu, memberlakukan hukum perdata barat bagi golongan Timur Asing.

Seperti diketahui, ketika mengadakan kondifikasi Hukum Perdata Barat, tidak tertutup kemungkinan Hukum Perdata Barat itu dapat juga diberlakukan bagi golongan Timur Asing itu.

Di dalam Koningklijk Besluit 16 Mei' 1846 No. 1, dalam pasal 7 diberi kekuasaan pada Gubernur Jenderal untuk menyatakan pemberlakuan Hukum Perdata Barat golongan non – Eropa.

Wichers tugas pelaksanaan kondifikasi di Indonesia,menagajukan pernyataan pada mereka yang berpengalaman. Apakah akan timbul Kesulitan jika Hukum Perdata Barat diberlakukan pada golongan Timur Asing? Dia memperoleh jawaban tegas, bahwa itu tak usah disangsikan lagi".

Pendapat resmi berkembang, diantaranya dari Mr. C. Sandenburg yang nienulis laporan atas perintah Sekretaris Gubernur federal pada 15 Nopember 1855, dimana tercantum, perlunya diadakan antara golongan Indonesia dan Timur Asing. Tidak dapat dibiarkan orang Timur Asing tetap pada hukumnya sendiri. Yang dapat dibiarkan pada hukumnya sendiri ialah bangsa Indonesia yang terus- inenerus menetap disini. Timur Asing sama hainya dengan golongan Eropa, datang ke Indonesia untuk mengejar kekayaan.

Oleh sebab itu tidak dapat dibiarkan orang Timur Asing itu tetap pada hukum adatnya, setidak-tidak-nya hakriya itu mesti dikurangi.

Pada bulan januari 1852, lima puluh perusahaan dagang di Jakarta, telah menulis surat pada Gubernur Jenderal meminta Hukum Perdata Barat diberlakukanada goongan Timur Asing, seperti Arab, Tionghoa dan lain-lainnya.

Demikianlah, setelah Read yang Indio pada 23 desember 1853 menyatakan tidak ada keberatan Hukum Perdata Barat berlaku pada golongan Timur Asing, inaka diterbitkanlah peraturan 8 Desember 1855 yang diumumkan di dalam Staatsbland 1855 No. 79, yang, menyatakan diberlakukannya Hukum Perdata Barat bagi golongan Timur Asing.

Stbl. 1855 No. 79 terbit, ditujukan bukan hanya untuk golongan Timur Asingsaja. Tetapi untuk kepentingan golongan Eropa juga. Lebih-lebih untuk Asing juga pengusalia dan kepentingan politik Belanda.¹⁴

Yang dinyatakan berlaku oleh Stbl. 1855 No. 79 ialah, demi kepentingan golongan Eropa dalam hubungannya dengan golongan Timur Asing. Yaitu, hukum kekayaan, hukum waris testamentair dari hukum perdata, Barat. Pada mulanya Stbl. 1855 No. 79, yang menyatakan berlakunya perundang-undangan Eropa bagi golongan Timur Asing, hanya berlaku Jawa-Madura, tetap masih berlaku hukum adatnya.

Setelah itu barulah -dinyatakan pemberlakuan Stbl. 1855 No. 79 pada Sembilan keresidenan di luar Jawa – Madura, kecuali Keresidenan Riau dan Kalimantan Barat.

Sebelum diberlakukannya Stbl. 1855 No. 79 pada 1 Maret 1856, semua hukum tentang ketatiran, perkawinan, perdagangan, sewa-menyewa, masalah warisan, ditentukan oleh hukum adat mereka sendiri.

Baru setelah 1 Maret 1856, segala persoalan jual beli Hukum Perdata diberlakukan bagi mereka semua. Dengan demikian seseorang Tionghoa yang berdagang dengan sesama orang Tionghoa diterapkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam KUH Perdata.

Dengan S.74-94 jo. 1906-452 dinyatakan berlaku untuk Timur Asing di daerah Sumatera Barat S. 80-34 jo. 1906-452.

¹⁴ T.Jafhijam, *persintuhan hokum di Indonesia dengan hokum perkawinan Islam*, PT.Mestika, Jakarta barat, 2006. Halaman 45

Stbl. 1855 No. 79 terbit, ditujukan bukan hanya untuk golongan Timur Asingsaja. Tetapi untuk kepentingan golongan Eropa juga. Lebih-lebih untuk Asing juga pengusalia dan kepentingan politik Belanda.¹⁴

Yang dinyatakan berlaku oleh Stbl. 1855 No. 79 ialah, demi kepentingan golongan Eropa dalam hubungannya dengan golongan Timur Asing. Yaitu, hukum kekayaan, hukum waris testamentair dari hukum perdata, Barat. Pada mulanya Stbl. 1855 No. 79, yang menyatakan berlakunya perundang-undangan Eropa bagi golongan Timur Asing, hanya berlaku Jawa-Madura, tetap masih berlaku hukum adatnya.

Setelah itu barulah dinyatakan pemberlakuan Stbl. 1855 No. 79 pada Sembilan keresidenan di luar Jawa – Madura, kecuali Keresidenan Riau dan Kalimantan Barat.

Sebelum diberlakukannya Stbl. 1855 No. 79 pada 1 Maret 1856, semua hukum tentang ketatiran, perkawinan, perdagangan, sewa-menyewa, masalah warisan, ditentukan oleh hukum adat mereka sendiri.

Baru setelah 1 Maret 1856, segala persoalan jual beli Hukum Perdata diberlakukan bagi mereka semua. Dengan demikian seseorang Tionghoa yang berdagang dengan sesama orang Tionghoa diterapkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam KUH Perdata.

Dengan S.74-94 jo. 1906-452 dinyatakan berlaku untuk Timur Asing di daerah Sumatera Barat S. 80-34 jo. 1906-452.

¹⁴ T.Jafrijam, *persintuhan hokum di Indonesia dengan hokum perkawinan Islam*, PT.Mestika, Jakarta barat, 2006. Halaman 45

Dinyatakan berlaku untuk daerah. Stbl.82-82 jo. 1906-452 9 dinyatakan berlaku untuk daerah-daerah Sulawesi dan kekuasaannya, termasuk timor, Ambon, Manado, dan ternate. S. 1905-417 dinyatakan berlaku untuk Keresidenan Tapanuli. Sementara S. 1907-478 dinyatakan berlaku untuk Keresidenan Sumatera Timur.

Tentang perkawinan, masih berlaku hukum. adat mereka. Jika seorang pria Tionghoa, mereka harus tunduk pada Hukum Adatnya. Hingga 1 Mei 1919, seorang laki-laki Tionghoa masih diperkenankan mempunyai isteri lebih dari seorang.

Pada akhir abad ke-19, Pemerintah Belanda bermaksud hendak memisahkan golongan Tionghoa dengan golongan Timur Asing. Namun usaha yang dijalankan pertama kalinya pada tahun 1896 gagal. Dan ketika akhirnya pada Belanda berhasil dengan maksudnya, tanpa ragu-ragu lagi diterbitkan Staatsblad 1917 No. 129 yang mulai diberlakukan pada Mei 1919.

Peraturan-peraturan itu memisahkan golongan Timur Asing menjadi seperti berikut.¹⁵

- Timur Asing – Tionghoa
- Timur Asing, – bukan Tionghoa

Stbl. 1917 No. 129, yang membagi golongan Timur Asing menjadi Timur Asing – Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa, ketika diundangkan tidak berlaku untuk seluruh Indonesia.

¹⁵ Soediman Kartohadiprojo, S.H. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia; PT Pembangunan; Bandung; 1993, halaman 191*

Stbl. 1917 No. 129 itu yang mulai berlaku pada 1 Maret hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Keresidenan Sumatera Barat, Tapanuli, Bengkulu, Sumatera Timur, Manado, Sulawesi, Ambon, Ternate, dan Timor. Daerah-daerah lain di Indonesia masih tetap berlaku Stbl. 1855 No. 79, keadaan ini berlangsung hingga 1 Maret 1925.

Kemudian dengan Stbl. 1924 No. 556, dinyatakan Stbl. 1917 No. 129, mulai 1 Mei 1925 berlaku untuk seluruh daerah Indonesia kecuali Kalimantan Barat, yang masa pemberlakuannya hingga 1 September 1925.

Dengan diberlakukannya Stbl. 1917 No. 129 bagi golongan Timur Asing Tionghoa maka berlaku jugalah hukum kekayaan dan hukum waris testamenter Barat, hukum keluarga, termasuk hukum perkawinan barat bagi golongan Timur Asing Tionghoa itu.

Dengan demikian golongan Timur Asing Tionghoa harus tunduk kepada KUH Perdata, kecuali beberapa peraturan mengenai informalitas sebelum perkawinan, tidak boleh beristeri lebih dari seorang dan perkawinan dilaksanakan di hadapan kantor Catatan Sipil.

Sebelum masa berlakunya Stbl. 1917 No. 129, yaitu pada 1 Mei 1919, laki-laki dan wanita tionghoa yang akan melaksanakan perkawinannya, mereka tunduk dan diberlakukan sesuai dengan hukum adat mereka. Yaitu dimulai lebih dahulu dengan suatu pertunangan oleh pihak calon suami dan calon isteri. Setelah semua ketentuan dipenuhi, dimana calon pengantin

pria menyerahkan sejumlah uang kepada calon pengantin wanita, barulah dilangsungkan perkawinan.

Diatas suatu kursi merah, ditandulah pengantin wanita, diiringi dengan bunyian musik dan digotong ke rumah pengantin pria. Setelah itu kedua mempelai ini dipertemukan dan dilakukan makan bersama. Upacara itu di hadiri oleh keluarga dan para sahabat. Setelah itu selesailah upacara perkawinan.

Setelah diberlakukannya Stbl. No. 129 yaitu untuk Jawa Madura pada 1 Mei 1919an di seluruh Indonesia 1 September 12925, tidak lagi upacara adat Tionghoa seperti itu.

Sesudah undang-undang itu berjalan, jika ada orang-orang Tionghoa yang melakukan perkawinan menurut cara adatnya yang lama, tidak berdasarkan Stbl. 1919 No. 129, jika dari hasil perkawinan-perkawinan tersebut lahir anak-anak, maka anak-anak yang lahir itu dianggap di luar perkawinan yang sah.

Sebelum berjalan Stbl. 1917 No. 129 itu, orang-orang tionghoa yang mempwyai isteri, isterinya itu disebut "bini kawin". Lalu bila mengambil lagi isteri ke-2 maka istilahnya disebut "bini madu" . anak-anak yang lahir dari "bini muda" ini merupakan anak yang sah berdasarkan hukum, bisa menerima warisan dan sebagainya.

Sementara bila seorang pria yang sudah punya :bini kawin" lalu ingin memelihara "bini muda" preosedumya tidaklah sama dengan upacara "bini kawin". Tidak perlu ada acara pertunangan, ditandu, iringan musik dan juga tanpa surat kawin yang ada dan pembayaran dan makan bersama.

1925 di seluruh Indonesia.¹⁶

Dengan diberlakukannya Stbil. 1917 No. 129, yang mengatur hukum perkawinan bagi golongan Timur Asia Tionghoa, maka seluruh hukum adat untuk bangsa tionghoa tersebut di Indonesia tidaklah lenyap. Hukum adat untuk orang Tionghoa masili terus berialan dan diantaranya ada yang dipertahankan dengan memulai aturan.

Diantaranya tentang pengadilan anak pungut. Adat yang berkembang di golongan Timur Asing Tionghoa. Adat pengambilan anak pungut ini tetap dipertahankan dan diatur dalam Stbl. 1917 No. 129, Bab II.

Demikian juga menurut Hukum Adat Tionghoa, terdapat suatu cara berdagang dalam bentuk perkongsian, yang merupakan ,badan hukum dan sama dengan perseoran hukum perclata Barat. Dan dengan dinyatakan berlakunya Hukum Perdata Barat kepada golongan Tionghoa, maka kongsi-kongsi ini telah diak-ui pula clan diperlakukan sebagai perseroan menurut bagian kedua bab ketiga kitab pertama KURD. Tetapi sepuluh tahun kemudian kongsi-kongsi ini tidak diakui lagi sebagai badan hakim. Jika sekiranya kongsi-kongsi itu masih belum dibubarkan.

Stbl. 1855 No. 79 tidak ditarik dengan berlakunya Stbl. Tahun 1917 No. 129, Stbl. 1917 No. 129 hanya ditujukan kepda golongan Timur Asing Tionghoa. Oleh sebab itu Stbl. 1855 No. 79 masih tetap berlaku bagi golongan-golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Hal yang disebutkan di atas berlangsung hingga 1 Maret 1925, yaitu tanggal diberlakukannya Stbl. 1924 No. 556, yang menyebut dalam Pasal 1 mencabut berlakunya Stbl. 1855 No. 79.

¹⁶ T. Jafhijam, *pesintuhan hokum di Indonesia dengan hokum perkawinan Islam PT.*

Mestika, Jakarta barat, 2006 halaman 48

sebab itu Stbl. 1855 No. 79 masih tetap berlaku bagi golongan-golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Hal yang disebutkan di atas berlangsung hingga 1 Maret 1925, yaitu tanggal diberlakukannya Stbl. 1924 No. 556, yang menyebut dalam Pasal 1 mencabut berlakunya Stbl. 1855 No. 79.

Di dalam Stbl. 1924 No. 556 pada pasal 1 itu, juga dianut ketentuan. hukum Perdata barat mana yang akan diberlakukan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, Berta beberapa poraturan Perdata barat tersebut. Padu hakikatnya Stbl. 1924 No. 556, sestinggulinya tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Stbl. 1855 No. 79. dengan demikian keadaan Hukum Perdata Barat golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tidak berbeda dengan keadaan pada pertengahan abad ke-19, tepatnya 8 Desember 1855.

Dengan demikian Hukum Perkawinan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, seperti India, Arab dan lain-lain adalah berlaku menurut adat mereka itu sendiri.

Meskipun golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku hukum perkawinan adat mereka sendiri. Ada baiknya kita kutip seperlunya apa yang ditulis oleh Mr. C. van Vollehoven dalam "Hot Adatrecht van Mederlandsch – Indie" jilid I H halaman I H, tentang perkawinan orang Arab di Indonesia.

Tentang perkawinan orang-orang Arab, perilakunya, kebiasaannya, di Indonesia tidak diperbolehkan banyak keterangan. Beristeri banyak, yaitu lebih dari seorang, jarang didapati. Tentang mahar perkawinan juga tidak didapati. Tentang mahar perkawinan juga tidak didapati penjelasannya. Izin perkawinan yang dikaitkan dengan *belasting kawin*, dimana tadinya orang-orang Arab yang tinggal di Batavia (sekarang Jakarta) berdasarkan

Stbl. 1828 No. 46 Pa.sa! 64 f, sejak 1 Januari 1912 dihapuskan:

Bentuk ikatan perkawinan adalah sesuai dengan hukum perkawinan ummat istani. Lafaz-lafa.7 taklik yang, diucapkan setelah perkawinan dilanasunak-an, bagi orang – orang Arab tidak biasa. Ada beberapa hawelisluiters (yang mengaqadnikalikan) berkebangsaan Arab diangkat oleh Pemerintah Belanda, yaitu untuk kola-kola Batavia (Jakarta sekarang)' Buintenzorg (bogor sekarang), Purwakarta, Cirebon dan Semarang.

Perkawinan antara seorang puteri Said tidak biasa dilakukan dengan pemuda Indonesia, meski ada beberapa pengecualian. Di Aceh, hal yang demikian itu hampir tidak pernah kejadian karena bisa dikira mendapat hukuman dari pihak Agama. Untuk perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Arab dengan bukan perempuan dan laki-laki Arab, berlakulah Stbl. 1898 dan perkawinan campuran.

Tentang orang-orang India, Vollenhoven pada jilid II halaman 119 menulis:

Bahwa orang Indonesia menganggap orang Keling itu rendah, dengan demikian merasa keberatan untuk mengawinkan anak gadis Indonesia dengan prig keling. Untuk perkawinan - orang-orang keling hanya diperbolehkan keterangan dari jawa tengah. Disiarkan oleh regen (Bupati) Jepara pada tahun 10099. perkawinan dilakukan dengan perjanjian itu dengan antara dua keluarga calon suami dan isteri, dilakukanlah perjanjian itu dengan mempergunakan pinang, dan sirih, dilaksanakan oleh orang tua sendiri tidak ada uang antaran. Hari perkawinan disebut dalam bahasa melayu “ Hari beranai”.

Terdapat juga suatu hal yang ganjil, yaitu setelah upacara perkawinan dilaksanakan 3 hari, suami isteri itu melaksanakan mandi bersama.

Sudah menjadi kebiasaan bagi pemuda /I yang Baru kawin dan masih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

cati, tidak terdapat pada orang-orang cati di Indonesia. Karena perempuan-perempuan cati tidak banyak- yang berpergian keluar negeri. Bagi mereka yang beragama Islam, yaitu orang-orang keeling dan cati, berkalulah hokum Islam.

Hukum perkawinan bagi orang Hindu, seperti yang ditulis Mr. Van Vollenhoven dalam huku Het. Adatrecht van Nederlandsche – Indie jilik II halaman 142, terdapat sebagai berikut :

Ada perintah untuk kawin di golongan sendiri. Kawin dengan lebih dari seorang perempuan, ternyata dapat dilakukan tanpa batas-batas. Janda – janda hendaklah secepat mungkin kawin kembali. Bentuk perkawinan menurut Hukum Hindu adalah dengan “antara” itu berubah bentuknya menjadi hadiah perkawinan untuk calon isteri. Kawin dengan memakai “ antara” ini hanyalah berlaku bagi orang yang berada.¹⁷

Menurut kebiasaan orangtua, gadis yang hendak melakukan perkawinan, calon dengan hendak dipilih oleh orangtuanya. Perkawinan dengan kehendak sendiri tanpa persetujuan orangtua adalah berlawanan dengan hukum Hindu.

Kawin lari, *roof – of schakuwelijk* jika ini ternyata terjadi, maka harus ditebus dengan penyembelihan binatang.

Perceraian dikalangan orang-orang Hindu adalah suatu dosa dan terlarang. Laki-laki yang berusaha untuk menceraikan isterinya, akan dipersulit dengan berbagai macam aturan.

Demikianlah yang terdapat dari tulisan Mr. Van Vollenhoven tentang hokum perkawinan bagi orang-orang Arab, keeling, Cati (Tsjati) dan orang Hindu.

¹⁷ T. Jafhijam, pesintuhan hokum di Indonesia dengan hokum perkawinan Islam PT. Mestika, Jakarta barat, 2006 halaman 48

Kesimpulannya, mereka tetap, harus taat pada hukum adatnya masing-masing. Yang beragama Islam menurut Hukum Islam. Yang beragama lain tetap, dengan Hukum Adatnya sendiri.

c. Hukum Perkawinan Setelah UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia baik agama Islam maupun agama Kristiani. Dimana pelaksanaan perkawinannya dapat dibedakan antara perkawinan bagi agama Islam dan Non Islam.¹⁸ Undang-undang ini adalah bersifat nasional, karena merupakan suatu dasar hukum perkawinan bagi setiap warga negara diseluruh Indonesia. Undang-undang tersebut yakni : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan dimuat di dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I : sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia nomor 3019. di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Rancangan Undang-undang perkawinan mulai disusun pada pengujung tahun 1950, disusun oleh Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk.

Menurut Undang-undang perkawinan asas yang dimuat adalah asas yang monogami yang secara otentik di dalam pasal 3 ayat 1. di samping itu Undang-undang perkawinan mengenai adanya pencatatan perkawinan yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2, sedangkan pengaturan secara rinci dimuat di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *hukum perkawinan islam*, bumi aksara, Jakarta 1996 halaman 168

1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Menurut pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar dengan undang-undang dasar 1945. yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongannya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. (UU No. I Tahun 1974).¹⁹

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya tersebut di atas berarti bahwa aturan –aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa 'agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain di dalam undang-undang . Dapat dilihat contoh didalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan tentang perkawinan. Menurut -hukum islam dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban Bertolong – tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Ta'rif ini disampaikan oleh H. Sulaiman Rasyid di dalam bukunya yang judul Figih Islam : 348). Apabila ditinjau secara perinci fiil;

Pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang Penuh kasih sayang, kebijakan dan Baling menyantuni ; keadaan

¹⁹ T.Jaffijampersintuhan hokum di Indonesia dengan huban perkawinan *W'air*, PT.Mestika Jakarta barat,2006.halaman 107.

seperti ini lazim

Disebutkan sakinah. Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsure yakni : orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al-Qur'an terdapat laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami isteri di dalam Islam. Akad nikah aBirnya menghalalkan hubungan badan antara suami isteri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama, lain. Sehingga tercapai keluarga -saldnah-. Perkawinan mengenal beberapa syarat yang harus dipenuhi baik berdasarkan undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun hukum adat. Begitu juga yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perkawinan masih tetap berlaku walaupun telah ada Undang-unclang perkawinan.²⁰

²⁰ H.Mahmud Ynus hukum *perkawinan dalam Islam*, PT.Hidakarya Agungjakarta, 1956 halaman 1

BAB III

MATERI POKOK HUKUM PERKAWINAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANGAN NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Asas Perkawinan

1. Menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama Samawi dan agama non Samawi ; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal ; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.²⁰

Yang dimaksud dengan Undang-Undang perkawinan dalam hal ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh masyarakat termasuk umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim dilembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan Perundang-undangan negara atau tidak ²¹ Undang-Undang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam sidang paripurna tanggal 22 Desember 1973. setelah mengalami sidang-sidang selama 3

²⁰ Sudarsono, SH.M.Si, *Hukum Perkawinan nasional : Rineka cipta : Jakarta 2005 halaman 6*

²¹ Dr. Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Prenada Medai Jakarta 2006. Halaman 20-21*

bulan. Undang-undang perkawinan itu diundangkan sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No.1 ; Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 3019).

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “ Ketuhanan Yang Maha Esa”.²² Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir atau jasmani, tetapi unsure bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²³

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan-Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,Sedangkan di lain pihak- harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

²² Mengenai dasar perkawinan diatur didalam Bab I, Pasal 1,2,3,4, dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

²³ Drs. Sudarsono, Ibit, nalaman 9.

Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip dan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip disini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang Perkawinan ini.

Adapun asas-asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan adalah sebagai yang terdapat pada penjelasan umum Undang-undang itu sendiri, sebagai berikut :

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang ini menganut Asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal ini dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang, baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Di samping itu perkawinan inempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Teryatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang, lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan swami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan

dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita:.

Disamping asa - asas tersebut diatas,ada beberapa prinsip yang penting yang perlu kita perhatikan dalam perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.²⁴

1. Pengakuan kelamin secara kodrati

Kelamin pria dan kelamin wanita adalah kodrat yang diciptakan oleh Tuhan bukan bentuk manusia.karena kemajuan Ilmu dan Teknologi,manusia sudah mampu merubah bentuk kelamin pria menjadi wanita demikian juga sebaliknya.dalam hal ini mereka-mereka tersebut diatas adalah pengecualian dari asas ini.Jadi, pria yang menjadi wanita karena operasi kelamin tidak termasuk dalam asas yang dimaksud Undang-Undang ini. Undang-Undang ini.

2. Perkawinan Kekal

Sekali perkawinan dilangsungkan seumur hidup tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan tidak mengenal jangka waktu,tidak mengenal batas waktu.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 229

Diluar hal tersebut bertentangan. dengan asas ini jika dilakukan maka perkawinan itu batal.

3. Perkawinan menurut hokum agama

perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang akan kawin itu. Pihak yang akan kawin adalah pria dan wanita. kedua-duanya. menganut agama yang sama. Jika kedua-duanya itu berlainan agama maka Perkawinan tidak dapat, dilangsungkan. kecuali apabila salah satunya menganut agama pihak lainnya itu.

4. Perkawinan terdaftar

Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif apabila didaftarkan pada Lembaga Percatat Perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut Undang-Undang.

5. Kedudukan suami istri seimbang

Suami istri mempunyai kedudukan seirnbano, dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. Diantara keduanya suami istri itu tidak ada yang satu mempunyai kedudukan diatas atau dibawah yang lainnya.

6. Membentuk keluarga sejahtera

Asas ini ada hubungan dengan tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan, sejahtera artinya cukup sandang, pangan, perumahan yang layak diantara jumlah anggota keluarga yang relative kecil.

sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan, sejahtera artinya cukup sandang, pangan, perumahan yang layak diantara jumlah anggota keluarga yang relative kecil.

7. Hubungan dengan pengadilan

²⁵Pengadilan merupakan suatu lembaga atau badan yang bertugas menerima memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan perceraian, pelaksanaan perceraian serta akibat-akibat hukumnya selalu dimintakan campur tangan hakim (Pengadilan Agama bagi beragama Islam, dan pengadilan Negeri bagi yang bukan agama Islam) Perbuatan hukum itu misalnya izin kawin, pelaksanaan talak, perselisihan mengenai harta perkawinan, tentang perwalian, tentang status anak.

8. Larangan dan pembatalan perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut dengan atau hukum positif misalnya karena hubungan darah terlalu dekat, karena semenda, telah bercerai tiga kali, belum habis masa tunggu (iddah). Apabila perkawinan dilangsungkan padahal ada larangan perkawinan atau tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan itu dibatalkan.

9. Tanggung Jawab perkawinan dan perceraian

Akibat perkawinan suami istri dibebani dengan tanggung jawab. Demikian juga apabila terjadi perceraian kedua bekas suami istri itu menanggung segala

²⁵ Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH, *Hukum Islam* ; PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta ; 2002. halaman

akibat perceraian. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab terhadap anak dan harta kekayaan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Disamping peraturan perundang-undangan negara yang telah dijelaskanyaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974,dimasukkan pula dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan dalam hat ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan,yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Intruksi Presiders RI No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai asas dan pengertian perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam lahir dengan beberapa pertimbangan,antara lain bahwa Pertama: sebelum lahirnya Undang-Undang, Perkawinan,perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya,baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukumn agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakaliat,yang kalau dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'iy,karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab syafi'iy dalam keseluruhan amaliah agamanya. Kedua:dengan telah keluarnya Undang-Undang Perkawinan,maka Undang-Undang, Perkawinan maka Undang-undang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah Beragama Islam. Ketiga:dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun mengutamakan suatu mazhab tertentu yaitu syafi'iy,sudah ditemukan

²⁶ Prof.Dr.Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia. Prenada media, Jakarta 2006 halaman 21.*

pendapat yang berbeda dikalangan ulama syafi'iy sendiri. Apabila kalau diperluas keluar mazhab syafi'iy hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim. di Pengadilan. Agama selama ini. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam itu adalah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut.

Pengertian Perkawinan disini berbeda dengan Undang-Undang, Perkawinan. Nikah-(kawin) menurut arti asli ialah hubungan-seksual tetapi menurut arti majazi (*mathoporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (*Hanafi*).²⁷

Perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mu'tasaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²⁸ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Ungkapan akad sangat kuat atau *mu'tasaaqan ghaliizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, SH.M.H. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 2006, Jakarta halaman 1

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1

ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha, Esa" dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah pere-q.-puan Yang, sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga, dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melaluhi proses keagamaan dalam akad nikah.

Mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, isi dan maksudnya adalah sama dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan tadi diawal. Ini berlaku bagi yang beragama Islam, dan berlaku bagi diluar beragama Islam. Disamping ketentuan diatas tentang prinsip dan salinya perkawinan maka Undang-Undang, No.1 Tahun 1974 mengatur hal-hal pokok lamnya seperti tentang pendaftaran perkawinan. Yang mana hal tersebut juga berlaku didalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Syarat Syarat Sahnya Perkawinan

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih

dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 sebagai berikut .²⁹

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang, yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang, yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya,
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih. Diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerahhukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.

²⁹ Drs. Sudarsono, halaman 40.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menemukan lain.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan di mana ayat (1) dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua beleh pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan, dari pihak- manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

Di samping itu Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk³⁰ mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Undang-Undang, mengatur sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

³⁰ Drs. Sudarsono, Ibid Halaman 41
UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 7 Undang-undang perkawinan yang secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : untuk menjaga kesehatan suami isteri dan ketunman, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang, pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang di maksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang, berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu.

- a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belu mencapai umur mijumum, yakni :³¹
- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Seorang calon mempelai yang akan mengesungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) Undang-undang izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun

³¹ Drs. Sudarsono, SH, Bid halaman 42
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1974.

- b) Pasal 13 mengatur prosedur pemberian dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum yaitu :
- 1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
 - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
 - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
 - 4) Salinan penetapan itu dibua dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.³²
- c) Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi seorang yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut :
- 1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.
 - 2) Pengaditana Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yan

diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

- 3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
 - 4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup, alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.
- d) Pasal 15 mengatur adanya larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang pada prinsipnya ditegaskan bahwa : Pegawai Pencatat Nikah atau P3 N dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan ini Pasal 16 mengatur tentang dispensasi bagi calon mempelai beragama Islam yang melakukan perkawinan campuran, yaitu :
- 1) Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan campuran. diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-Undang perkawinan;

- 2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam.³³

C. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga Rukun dan syarat dari pada perkawinan yaitu:³⁴

Untuk melakukan perkawinan harus ada:

A. Calon suami

B. Calon istri

C. Wali nikah

D. Dua orang saksi, dan

E. Ijab dan Qabul.

Dari yang lima Rukun tersebut diatas yang paling penting ialah Ijab dan Qabul antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.³⁵ Mengenai syarat-syarat tersebut dapatlah dijelaskan lebih lanjut dalam masing-masing pembahasan. Amara lain :

Calon Mempelai

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi

³³ Drs. Sudarsono, SH, Ibit halaman 44

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, 2005, Bandung Pasal 14

³⁵ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, JJakarta, 1989, halaman 30

Calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.³⁶ Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungtu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Wali nikah

Pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan.

Orang-orang yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang, laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni:

- (1) Muslim
- (2) Aqil
- (3) Baligh³⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam Wali ada 2 yaitu :

1. Wali Nasab

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Ibit Pasal 15,16,17,18,

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Ibit Pasal 20

2. Wali Hakim

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang sesuai erat-tidaknya susunan, kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakak saudara laki-laki seayah kakak, dan, Keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling, berhak menjadi wali ialah lebih dekat derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahuinya tempat tinggalnya atau enggan. Dalam hal wali adil atau

enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Dua orang saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak yang berakad di belakang hari.³⁸ Saksi Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a) Saksi itu bedurnlah paling kurang dua orang.
- b) Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
- c) Kedua saksi itu adalah orang yang yan merdeka.
- d) Kedua saksi itu adalah laki-laki.
- e) Adil
- f) Akil
- g) Baligh
- h) Tidak terganggu ingatan
- i) Tidak tunarungu atau tuli

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.³⁹

4. Sight (akad) ijab qabul

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon penganten perempuan yang diwakili oleh wali.

³⁸ Prof..Dr, Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006 halaman 81

³⁹ Mohd, Idris Ramulvo, *Ibid* halaman 75

Hekekat ijab adalah pernyataan dari *perempuan* sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah.

Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas. Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai wanita harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.⁴⁰

Misalnya ijab perempuan (yang diwakili wali) : “ Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama....”

Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon penganten *perempuan*.

Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan Misalnya : “Saya terima menikahi.....dengan maskawin...(Tunai/atau...)

Ijab qabul itu satu kesamaan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

Teknik mengijabkan dan meng-qabulkan dalam aqad nikah ada 4 macam yaitu :

- a. Wali sendiri yang menikahkan perempuan
 - Baik wali hakim, wali nasab
- b. Wakil-wali yang menikahkan
- c. Suami sendiri yang menerima nikah

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27,28

d. Wakil suami yang menerima nikah

Sighat dari masing-masing tehknik mengijabkan dan mengabulkan berbeda-beda sesuai dengan kedudukan masing-masing. Contoh dalam ijab-kabul seperti tersebut diatas, jika wali sendiri yang menikahkan dan suami sendiri yang menerima.

⁴¹ Aqad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan kepada ajaran agama. Dalam Islam ditetapkan aspek-aspek yang, berkaitan dengan aqad pernikahan tersebut dengan segala akibatnya yaitu :

- a. Cara-cara mengadakan aqad meliputi, akad nikah,rukun nikah atau syarat-syaratnya.
- b. Cara-cara pemutusannya aqad juga telah ditetapkan secara pasti Seperti; thalak, fasakh, nusyuz, syiqaq dan sebagainya.
- c. Akibat adanya ikatan atau akad -itu, laki-laki dan perempuan (Suami-Isteri) punya hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang, tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴²

⁴¹ Drs. Sudarsono, Sh, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta Jakarta, 2005, halaman 49
⁴² *Kompilasi Hukum Islam*, Ibit pasal 29

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mengenai ketentuan-ketentuan penting dalam hal Pendaftaran Perkawinan ditetapkan dalam sebuah peraturan Perundang-undangan. Dimana di dalam ,pasal 2 Undang-Undang No.1. Tahun 1974 menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan tersebut dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1954. tentang pencatatan rujuk. bagi diluar agama Islam dicatatan sipil oleh pegawai pendaftaran perkawinan.
2. Perkawinan yang akan didaftarkan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun menurut Kompilasi Hukum Islam.Mengenai syarat-syarat Pendaftaran Perkawinan didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat dilihat dalam pasal 6, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 14.
3. Terhadap suatu Pendaftaran Perkawinan diperlukan juga. Tata cara pendaftaran perkawinan dilaksanakan sebagai mana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ini,tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan ,perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pendaftar ditempat perkawinan akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dilangsungkan, kemudian pegawai pendafatar meneliti syarat-syarat yang ditentukan kemudian apabila telah memenuhi syarat maka pegawai pendaftaran akan mengumumkan dan menandatangani begitu juga halnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Setiap perkawinan haruslah didaftarkan sebab pendaftaran perkawinan memiliki akibat hukum baik akibat hukum apabila didaftarkan maupun apabila perkawinan tidak didaftarkan berdasarkan peraturan Perundang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. SARAN

1. Perlunya mengerti dan mengetahui terhadap adanya suatu ketentuan-ketentuan terhadap pendaftaran perkawinan yang diatur didalam peraturan Perundang-undangan.
2. Dengan adanya suatu syarat-syarat pendaftaran perkawinan maka setiap orang yang akan melakukan pendaftaran perkawinan harus memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
3. Agar setiap orang yang melakukan pendaftaran perkawinan haruslah mengetahui dan mentaati segala tata cara pendaftaran perkawinan yang telah ditetapkan.
4. Hendakilya setiap orang yang akan melakukan pendaftaran perkawinan harus mengetahui dengan jelas mengenai akibat hukum terhadap pendaftaran perkawinan apabila perkawinan didaftarkan atau tidak didafatarkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud; *Hukum Islam* ; Ed.6.PT.Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2002
- Basyir, Acmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*; Cet.8; Perpustakaan Fakultas Hukum – Ui, Yogya; 1955
- Djubaedah, Neng, dkk; *Hukum Perkawinan di Indonesia*; PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta; 2005
- Gautama, S; *Hukum Antar Golongan*; PT. Ichtiar Baru – Van Hoeva, Jakarta; 1985.
- Hazairin; *Hukum Islam dan Masyarakat*; ; Bulan Bintang, Jakarta; 1963
- Idris, Ramulyo; *Hukum Perkawinan Islam*; Bumi Aksara, Jakarta; 1966
- Jafizham, T; *Persituhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*; PT. Mestika, Jakarta Barat; 2006.
- Kartohadiprojjo, soediman; *Pengantar tata hukum di Indonesia* ; PT. Pembangunan, Bandung; 2005.
- Muhammad, Abdul kadir; *Hukum Perdata Indonesia*; PT.Citra Adytia Bakti, Bandung; 1993.
- Mukhtar, Kamal Azis; *Hukum Islam Tentang Perkawinan*; Bolan Bintang, Jakarta ; 1974.
- Rafiq, Ahmad; *Hukum Islam di Indonesia*; Ed. 1 Cet. 1; Raja Grafindo Persada; Jakarta ; 1995.
- Rahman, Abdul; *Perkawinan Dalam Syariat Islam*; Rineka Cipta, Jakarta; 1996.
- Soersono; *Pengantar Ilmu Hukum*; Sinar Grafika, Jakarta; 1993.
- Subekti, R.; *Kitab Undang-Undang Hukum .Perdata*; Pradnya Paramita, Jakarta; 2001.
- Sudarsono; *Hukum Perkawinan Nasional*; Rineka Cipta, Jakarta; 2005.
- Syarifuddin, Amir; *Ilukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Prenada Media, Jakarta; 2006.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Yang direvisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999